



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 900/673/HK/2022  
TENTANG  
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA DINAS PARIWISATA TAHUN 2023  
BUPATI BULELENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pariwisata Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
  4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
  5. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pariwisata Tahun 2023, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

11.8

- KEEMPAT : melaksanakan tugas kebidanaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pariwisata sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 30 Desember 2022

PENJABAT BUPATI BULELENG,


M. KETUT LIHADNYANA

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja; dan
5. Yang bersangkutan.



Singaraja, Bali, 30 Desember 2022

Ketua Badan Perencanaan



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR  
TENTANG  
BENDAHARA PENERIMAAN DAN  
BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS  
PARIWISATA TAHUN 2023

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS  
PARIWISATA TAHUN 2023

No.	Nama/NIP	Jabatan Bendahara	Tanda Tangan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Ida Kade Semara Adnyana NIP. 197412042008011015	Bendahara Penerimaan		
2	Kadek Dian Aristiana Dewi, SE NIP. 198308142010012021	Bendahara Pengeluaran		

PENJABAT BUPATI BULELENG.

KETUT LIHADNYANA